

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

Izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi mineral bukan logam dan batuan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai dan distempel basah (tanda tangan dan cap perusahaan asli bukan scan)
2. Daftar susunan direksi dan komisaris yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP (Badan Usaha) / Susunan pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP (Koperasi atau Perusahaan Firma dan Komanditer) / Identitas dan NPWP (Perseorangan)
3. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership) (Khusus Untuk Badan Usaha)
4. Surat Keterangan Domisili
5. Data kontak resmi pemohon yang memuat nomor telepon, nomor handphone, dan alamat e-mail
6. Daftar Riwayat Hidup (CV) Tenaga Ahli
7. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis (SIG) nasional
8. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
9. Bukti penempatan jaminan kesungguhan eksplorasi
10. Bukti Pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP
11. Rekaman NPWP Pemohon
12. Rekaman KTP Pemohon
13. Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha
14. Rekaman KTP Kuasa
15. Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik)
16. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

www.dpmd.sultraprov.go.id

1. Sesuai SOP

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan,
2. Email : pengaduanptspprov@gmail.com
3. Fax : (0401)3126182
4. Wa : 08114090871 , 085241766401
5. sispadu.sultraprov.go.id
6. dpmpstsp.sultraprov.go.id
7. Klinikpengaduan(bidanglayananpengaduan)